



## WALIKOTA MAGELANG

### PERATURAN WALIKOTA MAGELANG

NOMOR : 21 a. TAHUN 2011

### TENTANG

PENINGKATAN TAMBAHAN HONORARIUM  
BAGI TENAGA HONOR, TENAGA WIYATA BAKTI KELURAHAN,  
GURU TIDAK TETAP DAN PEGAWAI TIDAK TETAP  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA MAGELANG  
TAHUN 2011

### WALIKOTA MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan kinerja pegawai non PNS, Pemerintah Kota Magelang memberikan tambahan penghasilan kepada tenaga honor, tenaga wiyata bakti kelurahan, guru tidak tetap dan pegawai tidak tetap di lingkungan Pemerintah Kota Magelang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota Magelang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kota Magelang (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2008 Nomor 2);
5. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2009 Nomor 2);
6. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2010 Nomor 8);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENINGKATAN TAMBAHAN HONORARIUM BAGI TENAGA HONOR, TENAGA WIYATA BAKTI KELURAHAN, GURU TIDAK TETAP DAN PEGAWAI TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA MAGELANG TAHUN 2011.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Magelang;
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota Magelang dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Walikota adalah Walikota Magelang;
4. Tenaga Honor adalah tenaga honor yang diangkat dengan Keputusan Walikota Magelang;
5. Tenaga Wiyata Bakti Kelurahan adalah tenaga wiyata bakti yang gajinya dibayarkan lewat Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Magelang;
6. Guru Tidak Tetap yang selanjutnya disingkat GTT adalah guru yang diangkat atau diberhentikan berdasarkan kebutuhan pada satuan pendidikan (sekolah) dengan persetujuan kepala sekolah;
7. Pegawai Tidak Tetap yang selanjutnya disingkat PTT adalah pegawai yang diangkat oleh pejabat berwenang untuk jangka waktu tertentu di lingkungan Pemerintah Kota Magelang guna melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan yang bersifat teknis profesional serta administrasi, sesuai kebutuhan, kemampuan dan ketersediaan alokasi anggaran instansi.

BAB II  
PEMBERIAN TAMBAHAN HONORARIUM

Pasal 2

Peningkatan tambahan penghasilan berdasarkan peningkatan tambahan honorarium diberikan kepada Tenaga Honor, Tenaga Wiyata Bakti Kelurahan, GTT dan PTT di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 3

Pemberian tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberikan pada Bulan Agustus 2011 sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan ini.

Pasal 4

Pemberian tambahan penghasilan berdasarkan peningkatan tambahan honorarium tidak dikenakan Pajak Penghasilan (PPh).

BAB III  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Semua biaya yang timbul sebagai akibat dilaksanakannya Peraturan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Magelang Tahun Anggaran 2011.

Pasal 6

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Magelang.

Ditetapkan di Magelang  
pada tanggal 27 Juli 2011

WALIKOTA MAGELANG,

SIGIT WIDYONINDITO

Diundangkan di Magelang  
pada tanggal 27 Juli 2011

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAGELANG,

SUGIHARTO

PEJABAT	PARAF
1. KA. BADAN.	
2. KA. SET.	
3. KA. BID.	
4. KA. SUKSES BID.	


PEJABAT	PARAF
1. SEK. DA.	
1. ASISTEN	

LAMPIRAN : PERATURAN WALIKOTA MAGELANG  
NOMOR :  
TANGGAL : \_\_\_\_\_





PENINGKATAN TAMBAHAN HONORARIUM  
BAGI TENAGA HONOR, TENAGA WIYATA BAKTI KELURAHAN,  
GURU TIDAK TETAP DAN PEGAWAI TIDAK TETAP  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA MAGELANG  
TAHUN 2011



NO.	PEGAWAI PEMERINTAH KOTA MAGELANG	BESARNYA PENGHASILAN TAMBAHAN (Rp.)
1.	Tenaga Honor Pemerintah Kota Magelang yang diangkat dengan Keputusan Walikota Magelang	Rp. 350.000,-
2.	Tenaga Wiyata Bakti Kelurahan yang gajinya dibayarkan lewat Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Magelang	Rp. 350.000,-
3.	Guru Tidak Tetap	Rp. 350.000,-
4.	Pegawai Tidak Tetap	Rp. 350.000,-

WALIKOTA MAGELANG,



SIGIT WIDYONINDITO

PEJABAT	PARAF
1. KA. BADAN.	
2. KA. SET.	
3. KA. BID.	
4. KA. SUS BID/BAG	

PEJABAT	PARAF
1. SEKDA	
1. ASISTEN	
1 Ka Bag	